BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOTA KESEPAHAMAN
BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) TANAH LAUT
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

NOMOR: 026/PM.04/K.KS-10/04/2022
NOMOR: 001/Mou/PWI-TALA/IV/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Tanah Laut, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **GUNAWAN RAHAYU, S.Sos** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**, berkedudukan di Jalan A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kecamatan Pelaihari, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DEDET ACHMAD JUNAIDI** selaku **KETUA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) TANAH LAUT,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) TANAH LAUT** di Jalan Gembira, Kecamatan Pelaihari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelanggara pemilihan umum yang mengawasi Penyelanggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan atau institusi dari beberapa media massa yang bertanggung jawab dalam penyiaran dan penertiban berita mulai dari pengumpulan berita di lapangan, penyusunan dan pengeditan, hingga penyiaran atau pencetakan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai ikatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka insan pers dapat memberikan pemberitaan positif tentang kepemiluan dalam rangka menciptakan Pemilu yang aman dan kondusif.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang bersih dan bermartabat melalui pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesapahaman ini, meliputi:

a. Mendapatkan layanan informasi dan publikasi terkait dengan pengawasan rutin di lapangan.
b. Ikut serta melakukan pengawasan pertisipatif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.
c. Memberikan edukasi, pelatihan dan penyusunan di bidang lierasi media berkenaan dengan Pengawasan, Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan.
d. Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB III
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 3

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Adendum sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 4

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak di mulainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan berakhir setelah Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
KETUA BAWASLU	**KETUA PWI**
KAB. TANAH LAUT	**KAB.TANAH LAUT**
	METERAI TEMPEL E426FAJX038237892 10000
GUNAWAN RAHAYU, S.Sos	**DEDET ACHMAD JUNAIDI**